MUSYTARI
ISSN : 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA BANK MUAMALAT KCP JENGGOLO SURABAYA

Ulya Faizzatun Nafi'ah[1)] Ismatul Khayati[2)]
Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia [1,2]
ulyaffaizza@gmail.com[1], ismatul.khayati@uinsa.ac.id[2]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen risiko pada Bank Muamalat KCP Jenggolo Sidoarjo dalam menghadapi berbagai bentuk risiko yang dapat memengaruhi kinerja dan keberlangsungan operasional perbankan syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Muamalat KCP Jenggolo menerapkan sistem manajemen risiko yang mencakup identifikasi, pengukuran, pengendalian, serta pemantauan terhadap sepuluh jenis risiko utama, yakni risiko kredit, likuiditas, pasar, operasional, hukum, strategis, kepatuhan, reputasi, imbal hasil, dan investasi. Strategi mitigasi risiko dilaksanakan melalui sistem pengawasan berlapis, penerapan SOP yang ketat, serta penggunaan teknologi informasi. Penerapan manajemen risiko terbukti memberikan dampak positif terhadap efisiensi operasional, peningkatan kualitas layanan, keamanan keuangan, penguatan SDM, serta kemampuan adaptasi terhadap risiko baru. Namun, tantangan tetap dihadapi, terutama dalam hal risiko moral hazard, fraud, serta keterbatasan pengawasan pascapencairan dana. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dan berkesinambungan dalam menjaga keberlanjutan dan daya saing bank syariah.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Bank Syariah, Bank Muamalat

Abstract

This study aims to analyze the implementation of risk management at Bank Muamalat KCP Jenggolo Sidoarjo in dealing with various forms of risks that can affect the performance and sustainability of Islamic banking operations. The method used is descriptive qualitative with a case study approach through interviews, observation, and documentation. The results show that Bank Muamalat KCP Jenggolo implements a risk management system that includes identification, measurement, control, and monitoring of ten main types of risks, namely credit, liquidity, market, operational, legal, strategic, compliance, reputation, return, and investment risks. Risk mitigation strategies are implemented through a multi-layered supervisory system, strict implementation of SOPs, and the use of information technology. The implementation of risk management has been proven to have a positive impact on operational efficiency, improving service quality, financial security, strengthening human resources, and adaptability to new risks. However, challenges remain, especially in terms of moral hazard risks, fraud, and limited post-disbursement supervision. This study emphasizes the importance of implementing integrated and sustainable risk management in maintaining the sustainability and competitiveness of Islamic banks.

***Keywords**: Risk Management, Islamic Banking, Bank Muamalat*

Article history
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism checker no 886
prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, kegiatan perbankan merupakan bisnis yang selalu berhadapan dengan risiko. Setiap aktivitas operasional bank mengandung potensi ketidakpastian yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan dan kinerja lembaga. Harapan terhadap return atau imbal hasil dalam setiap aktivitas ekonomi selalu diiringi oleh adanya risiko, sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fikih al-ghunmu bil-ghurmi yang berarti "tidak ada keuntungan tanpa risiko". Kaidah ini menunjukkan bahwa risiko merupakan konsekuensi logis dari setiap upaya untuk memperoleh keuntungan dalam kegiatan usaha, termasuk dalam sektor perbankan. Bank syariah, sebagai lembaga intermediasi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, juga tidak terlepas dari potensi penyimpangan dan risiko yang dapat menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko menjadi keharusan untuk menjaga kesinambungan usaha dan kepercayaan masyarakat. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mewajibkan bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) untuk menerapkan prinsip Know Your Customer (mengenal nasabah), manajemen risiko, serta perlindungan terhadap nasabah.(Gusriadi, 2019)

Sebagai tindak lanjut dari regulasi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Surat Edaran Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024 menggantikan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/21/DPNP Tahun 2003. Regulasi terbaru ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap seluruh aktivitas usaha perbankan syariah, dengan tetap memperhatikan kesesuaian terhadap prinsip-prinsip Syariah (Rahman et al., 2022). Dalam surat edaran tersebut, penerapan manajemen risiko wajib mencakup seluruh jenis risiko yang dihadapi oleh bank, antara lain risiko strategis, operasional, kredit, pasar, likuiditas, hukum, kepatuhan, dan reputasi (Arnayulis et al., 2019). Setiap bank diwajibkan melakukan penilaian profil risiko secara berkala serta mengevaluasi efektivitas sistem manajemen risiko yang diterapkan. Hasil penilaian tersebut menjadi dasar bagi manajemen dalam menentukan strategi pengelolaan risiko dan disampaikan kepada OJK dalam bentuk laporan berkala. Dengan demikian, penerapan manajemen risiko tidak hanya bersifat formalitas administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menjaga stabilitas dan kesehatan bank Syariah(Agustina, 2019).

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Bank Muamalat Indonesia, sebagai pelopor bank syariah pertama di Indonesia, memainkan peran penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional. Namun demikian, pertumbuhan tersebut juga diiringi dengan meningkatnya kompleksitas risiko yang dihadapi, baik dari aspek internal seperti kualitas pembiayaan dan pengelolaan sumber daya manusia, maupun dari aspek eksternal seperti perubahan kondisi ekonomi makro, regulasi, dan perilaku nasabah (Syarwan, 2022).

Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah memiliki karakteristik risiko yang khas. Risiko pembiayaan, likuiditas, dan pasar merupakan tiga kategori risiko utama yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan bank. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko yang komprehensif dan berkesinambungan menjadi sangat penting untuk memastikan efektivitas operasional serta menjaga kepercayaan publik. Dalam konteks ini, Bank Muamalat menerapkan Manajemen Risiko Syariah berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Islamic Financial Services Board (IFSB) sebagai pedoman internasional dalam pengelolaan risiko bagi lembaga keuangan syariah.(Latifah dan Malika, 2019)

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen risiko pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jenggolo Sidoarjo, dengan fokus pada tiga aspek utama, yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana Bank Muamalat menerapkan prinsip manajemen risiko, serta sejauh mana efektivitas strategi mitigasi risiko yang dilakukan dalam mendukung stabilitas operasional dan keberlanjutan bisnis perbankan Syariah (Syarwan, 2022)

TINJAUAN TEORI

Menurut Ismail (Agustina, 2019), manajemen merupakan suatu proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian terhadap berbagai sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pandangan serupa disampaikan oleh (Aliyah et al., 2021) yang mendefinisikan manajemen sebagai seni dan ilmu dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, serta pengendalian terhadap manusia dan mekanisme kerja guna mencapai tujuan organisasi. Dari kedua pandangan ini dapat dipahami bahwa manajemen merupakan aktivitas terencana yang menekankan optimalisasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Hal ini sangat relevan dalam konteks perbankan, termasuk Bank Muamalat KCP Jenggolo yang dalam praktiknya menerapkan fungsi manajemen melalui penyusunan SOP, pembagian target kerja, pengarahan melalui briefing pagi, serta pengendalian melalui monitoring harian dan evaluasi bulanan.

Menurut (Wati dkk,025), risiko merupakan kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat menimbulkan kerugian, baik dalam bentuk kerugian finansial maupun nonfinansial, akibat adanya ketidakpastian. Sementara itu, (Arafah dkk, 2024)menjelaskan bahwa manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, memantau, dan mengendalikan berbagai potensi ancaman yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Konsep ini sangat sesuai dengan kondisi operasional Bank Muamalat KCP Jenggolo yang setiap hari menghadapi risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, hingga risiko reputasi, dan harus mengelolanya melalui identifikasi risiko nasabah, validasi dokumen, pemantauan likuiditas, dan pengawasan SOP.

Manajemen risiko memiliki fungsi penting sebagai sistem peringatan dini (early warning system) bagi organisasi. Dengan melakukan identifikasi dan penilaian risiko sejak awal, organisasi dapat mengetahui potensi ancaman dan menyiapkan langkah mitigasi sebelum risiko tersebut berkembang menjadi permasalahan besar. Hal ini terlihat nyata dalam praktik Bank Muamalat KCP Jenggolo, misalnya melalui pemantauan pembiayaan pasca pencairan untuk mencegah kredit bermasalah, pengawasan slip seri dalam setoran jemput bola untuk mencegah fraud, serta pengecekan likuiditas harian agar bank tidak gagal memenuhi kewajiban operasional (Agustina, 2019).

Secara normatif, manajemen risiko dalam perspektif Islam berakar pada prinsip kehati-hatian dan perencanaan. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr ayat 18 yang memerintahkan setiap manusia untuk memperhatikan apa yang dipersiapkan untuk masa depan. Ayat ini mengandung pesan penting bahwa setiap aktivitas harus dijalankan secara terencana dan penuh pengawasan. Dalam konteks perbankan, nilai ini tercermin dalam praktik Bank Muamalat yang mewajibkan setiap proses pembiayaan melalui survei lapangan, pemeriksaan dokumen, analisis kelayakan, dan verifikasi oleh bagian pembiayaan. Islam juga menekankan keadilan dan profesionalisme sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Maidah ayat 8, yang melarang ketidakadilan dalam pengambilan keputusan. Penerapan nilai ini terlihat dari komitmen Bank Muamalat dalam

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

melakukan pengecekan legalitas dokumen secara objektif serta memastikan semua keputusan pembiayaan sesuai syariah dan regulasi OJK(Nawawi et al., 2022).

Menurut Kurniawan, proses manajemen risiko terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu identifikasi, klasifikasi dan pengukuran, serta analisis risiko. Tahap identifikasi dilakukan untuk mengenali seluruh potensi risiko, baik yang bersumber dari faktor eksternal maupun internal. Hal ini sesuai dengan implementasi di Bank Muamalat KCP Jenggolo yang mengidentifikasi risiko eksternal seperti fluktuasi ekonomi, dan risiko internal seperti human error dan fraud. Tahap kedua yaitu klasifikasi dan pengukuran risiko dilakukan untuk menentukan prioritas mitigasi berdasarkan tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya. Praktik ini terlihat dalam pembagian risiko Bank Muamalat menjadi risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, dan lainnya sesuai ketentuan SEOJK. Tahap ketiga adalah analisis risiko yang bertujuan memberikan gambaran lebih mendalam terkait kemungkinan kegagalan dan dampaknya terhadap keberlangsungan usaha. Pada tahap ini, Bank Muamalat menerapkan berbagai analisis seperti risk scoring pembiayaan, studi kelayakan investasi, serta analisis posisi keuangan harian untuk memastikan setiap risiko dapat dikendalikan sejak awal (Kurniawan et al., 2023).

Secara keseluruhan, teori manajemen, teori risiko, dan tahapan manajemen risiko yang dijelaskan oleh para ahli tersebut sudah sesuai dan selaras dengan temuan penelitian di Bank Muamalat KCP Jenggolo. Bahkan, teori tersebut memperkuat pemahaman mengenai penerapan manajemen risiko di lapangan yang mencakup identifikasi risiko melalui survei pembiayaan, klasifikasi risiko sesuai regulasi SEOJK, hingga analisis risiko melalui monitoring harian, evaluasi bulanan, dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Dengan demikian, teori dan hasil penelitian menunjukkan kesesuaian yang kuat dan saling melengkapi dalam menjelaskan bagaimana manajemen risiko diterapkan secara komprehensif dalam operasional perbankan Syariah (Mulyani, 2009).

Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, terdapat sepuluh jenis risiko utama yang wajib dikelola secara komprehensif oleh setiap lembaga keuangan syariah. Sepuluh jenis risiko tersebut merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian (prudential banking) yang bertujuan memastikan kegiatan usaha bank tetap sehat, stabil, dan sesuai prinsip syariah. Adapun penjelasan masing-masing risiko adalah sebagai berikut:

1. Risiko Kredit (Pembiayaan)

   Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai akad. Risiko ini mencakup pembiayaan dengan berbagai akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Pengelolaannya mencakup analisis kelayakan nasabah, penilaian jaminan, pemantauan kualitas pembiayaan, dan penyisihan kerugian pembiayaan.
2. Risiko Pasar

   Risiko pasar merupakan risiko yang timbul dari perubahan variabel pasar seperti nilai tukar, harga komoditas, margin keuntungan, dan tingkat imbal hasil instrumen syariah. Risiko pasar memengaruhi nilai aset dan kewajiban bank. Pengelolaan risiko ini dilakukan melalui analisis sensitivitas pasar, penetapan batas risiko, dan strategi lindung nilai (hedging) yang sesuai ketentuan syariah.
3. Risiko Likuiditas

   Risiko likuiditas adalah risiko ketika bank tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek karena kurangnya aset likuid. Risiko ini dapat mengganggu kelancaran operasional bank serta menurunkan kepercayaan nasabah. Pengelolaan risiko likuiditas mencakup manajemen

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

arus kas, pemantauan posisi dana harian, diversifikasi sumber dana, dan kesiapan instrumen pendanaan syariah.

4. Risiko Operasional

   Risiko operasional merupakan risiko yang timbul dari kelemahan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem teknologi, atau peristiwa eksternal. Risiko ini mencakup human error, fraud, gangguan sistem, hingga bencana alam. Pengelolaannya dilakukan melalui penguatan SOP, dual control, audit internal, pelatihan SDM, dan peningkatan keamanan teknologi informasi.

5. Risiko Hukum

   Risiko hukum adalah risiko akibat kelemahan aspek hukum, seperti ketidaklengkapan dokumen, ketidaksahan akad, dan potensi tuntutan hukum dari pihak ketiga. Pengelolaan risiko ini dilakukan melalui verifikasi legalitas dokumen, kesesuaian akad dengan fatwa DSN-MUI, serta keterlibatan unit kepatuhan dan legal bank dalam setiap transaksi.

6. Risiko Strategis

   Risiko strategis muncul akibat ketidaktepatan dalam penyusunan atau pelaksanaan strategi bisnis bank. Risiko ini dipengaruhi oleh faktor perubahan lingkungan bisnis, persaingan industri, keputusan manajerial, atau kegagalan implementasi rencana bisnis. Pengelolaannya meliputi perencanaan berbasis data, evaluasi berkala strategi, dan adaptasi terhadap perubahan pasar.

7. Risiko Kepatuhan

   Risiko kepatuhan adalah risiko ketika bank tidak mematuhi ketentuan hukum, peraturan OJK, peraturan internal, serta prinsip syariah. Risiko ini dapat menyebabkan sanksi administratif, penurunan reputasi, dan hambatan operasional. Pengelolaannya dilakukan melalui fungsi kepatuhan, monitoring regulasi, pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta audit kepatuhan secara berkala.

8. Risiko Reputasi

   Risiko reputasi adalah risiko akibat persepsi negatif dari masyarakat, nasabah, atau pemangku kepentingan lain terhadap bank. Risiko ini dapat timbul akibat layanan yang buruk, pemberitaan negatif, pelanggaran syariah, atau kasus hukum. Manajemen risiko reputasi dilakukan melalui peningkatan kualitas layanan, transparansi informasi, dan respons cepat terhadap komplain.

9. Risiko Imbal Hasil (Rate of Return Risk)

   Risiko imbal hasil merupakan risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil produk penghimpunan dana yang tidak sesuai dengan ekspektasi nasabah. Ketidaksesuaian ini berpotensi mendorong nasabah menarik dana mereka. Pengelolaan risiko ini dilakukan melalui penyesuaian portofolio investasi, transparansi hasil bagi hasil, serta monitoring pasar secara berkala.

10. Risiko Investasi

    Risiko investasi adalah risiko kerugian akibat keterlibatan bank dalam pembiayaan atau proyek investasi bersama nasabah. Risiko ini muncul apabila proyek tidak menghasilkan keuntungan sesuai proyeksi. Pengelolaan risiko dilakukan melalui analisis kelayakan proyek, pengawasan berkelanjutan, penilaian risiko bisnis, serta pembatasan keterlibatan pada proyek berisiko tinggi.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif analisis. Di dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan implementasi manajemen risiko pada bank muamalat KCP Jenggolo. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupa penjabaran kata-kata atau bukan angka-angka, kalaupun ada angka-angka biasanya hanya bersifat sebagai penunjang. Sedangkan metode deskriptif analisa yang dimaksud adalah penelitian yang menggambarkan data-data informasi berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan (Kurniawan dkk., 2023).

Dalam penelitian ini, data langsung dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Data primer sendiri merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada penulis. Selain data primer, penulis juga menggunakan data sekunder dalam penelitian sebagai pendukung dalam pengumpulan data. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari dokumen perusahaan, buku-buku, hasil penelitian terdahulu, dll (Sugiyono, 2017). Sedangkan dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data sekunder adalah mengambil dari buku, jurnal, artikel, yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai implementasi manajemen risiko Bank Muamalat KCP Jenggolo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) menerapkan sistem manajemen risiko sebagai bagian penting dari pengelolaan bank yang sehat serta sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi industri perbankan Indonesia. Penerapan manajemen risiko tidak hanya merupakan kewajiban normatif, tetapi juga menjadi bagian integral dari Good Corporate Governance (GCG). Sebagaimana dijelaskan oleh Widyaningsih et al. (2024), Bank Muamalat memiliki komitmen tinggi dalam mengelola risiko secara efektif dan efisien, baik dalam aspek kebijakan, prosedur, produk, proses, maupun penguatan sumber daya manusia(Alviansyah & Santosa, 2024).

Bank Muamalat juga menjalankan manajemen risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, pelaporan, dan pemantauan risiko secara komprehensif untuk memastikan setiap akad pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Kerangka regulasi Bank Muamalat bersumber dari fatwa DSN-MUI dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional bebas dari unsur ketidaksesuaian syariah.

Tidak berbeda dengan Kantor Cabang Utama dan cabang lainnya, Bank Muamalat KCP Jenggolo juga menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh. Risiko di cabang ini terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu risiko eksternal dan risiko internal. Risiko eksternal meliputi fluktuasi ekonomi global, perubahan kebijakan pemerintah, bencana alam, hingga perilaku nasabah yang menunda pembayaran kewajiban. Sementara itu, risiko internal lebih banyak berkaitan dengan faktor sumber daya manusia seperti kedisiplinan kerja, human error, hingga potensi fraud(Amalia & Fidiana, 2106).

Untuk mengurangi risiko tersebut, Bank Muamalat KCP Jenggolo menerapkan strategi mitigasi yang sistematis. Setiap pagi dilakukan morning briefing untuk menyamakan pemahaman SOP, disertai dengan evaluasi bulanan untuk menilai efektivitas kinerja pegawai. Pada proses pembiayaan, pengawasan dilakukan secara berlapis oleh tim pemasaran, analis pembiayaan, dan pimpinan pembiayaan untuk menekan potensi fraud dan kesalahan proses(Antou et al., 2018).

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Manajemen risiko juga dilakukan melalui identifikasi risiko dalam berbagai aspek seperti pembiayaan syariah, sistem manajemen internal, kompetensi karyawan, hingga penerapan teknologi informasi. Sebagai bank syariah, SDM Bank Muamalat dituntut tidak hanya memahami teknis perbankan modern, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip dan hukum ekonomi syariah.

Pengelolaan risiko di Bank Muamalat KCP Jenggolo mengacu pada tiga pendekatan mitigasi, yaitu preventif, detektif, dan recovery. Pengawasan juga melibatkan Dewan Pengawas Syariah yang tidak hanya mengaudit kepatuhan syariah tetapi juga mengevaluasi risiko syariah pada setiap produk dan proses operasional.

Kerangka manajemen risiko di cabang meliputi komite manajemen risiko, sistem pengendalian internal, serta strategi pengelolaan risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, dan risiko lainnya. Komunikasi internal antar divisi dibuat efektif untuk memastikan informasi risiko mengalir secara cepat dan akurat. Sementara itu, komunikasi eksternal dilakukan melalui keterbukaan informasi dan layanan berbasis syariah untuk menjaga kepercayaan masyarakat (Ardhana, 2024).

Dalam hal budaya kerja, Bank Muamalat KCP Jenggolo menanamkan nilai-nilai Islam sebagai dasar perilaku pegawai. Pelatihan secara berkala dilakukan untuk meningkatkan kesadaran risiko (risk awareness) dan kemampuan mitigasi risiko. Teknologi informasi digunakan sebagai alat utama manajemen risiko, termasuk pengembangan sistem keamanan siber, sistem informasi risiko, dan integrasi kecerdasan buatan untuk mendukung deteksi dini risiko operasional (Rosiydi & Tanjung, 2023).

Bank Muamalat juga berkomitmen terhadap peraturan OJK dan Bank Indonesia. Evaluasi kerangka manajemen risiko dilakukan secara berkala melalui audit internal agar selalu relevan dengan dinamika industri dan perubahan regulasi. Bahkan, Bank Muamalat mendapatkan penghargaan dalam bidang GRC (Governance, Risk, Compliance), seperti The Best GRC for Corporate Governance & Compliance 2023 dan The Best CEO for GRC Excellence 2023 (Tentang Muamalat Berita, 2023). Secara umum, penerapan manajemen risiko di Bank Muamalat memiliki tujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan mengukur risiko dengan akurat,
2. Memastikan kepatuhan pada peraturan dan prinsip syariah,
3. Meningkatkan efisiensi operasional, dan
4. Mengurangi potensi kerugian finansial maupun non-finansial.

Tujuan-tujuan ini menunjukkan komitmen Bank Muamalat dalam menjaga stabilitas perusahaan dan keberlanjutan usaha sesuai prinsip syariah. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap dokumen Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, disebutkan bahwa terdapat sepuluh jenis risiko utama yang wajib diterapkan dan dikelola secara menyeluruh oleh setiap lembaga keuangan Syariah (Ahmad, 2018). Pengelolaan ini bertujuan untuk memastikan kegiatan usaha bank tetap sehat, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (prudential banking principles) serta prinsip syariah. termasuk Bank Muamalat KCP Jenggolo Sidoarjo. Hasil wawancara dengan pihak bank menunjukkan bahwa seluruh jenis risiko tersebut memang dihadapi dan dikelola secara nyata dalam operasional sehari-hari. Berikut penjabaran hubungan antara teori dan praktik di lapangan (Surur & Widiyanita, 2021)

1. Risiko Kredit (Pembiayaan)

   Risiko kredit atau pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan akad yang telah disepakati. Dalam konteks perbankan syariah, risiko ini mencakup pembiayaan dengan akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, maupun ijarah. Bank syariah perlu menerapkan analisis

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

kelayakan pembiayaan yang ketat, verifikasi dokumen, serta sistem pemantauan pasca pencairan untuk meminimalkan potensi pembiayaan bermasalah (non-performing financing

Kesesuaian dengan hasil wawancara dengan Bapak Rizky (Branch Manager) menjelaskan bahwa:

"Sebelum pembiayaan disetujui, pasti kami lakukan survei, cek usaha, dan validasi dokumen. Setelah cair pun tetap kami pantau. Kalau terlihat ada gejala nasabah mulai kesulitan bayar, kami hubungi dulu baik-baik."

Praktik ini menunjukkan kesesuaian penuh dengan teori manajemen risiko kredi

2. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang muncul akibat perubahan variabel pasar seperti nilai tukar, tingkat suku bunga (meskipun bank syariah tidak menggunakan bunga, namun tetap terpengaruh secara tidak langsung), serta harga komoditas atau instrumen keuangan. Bank syariah perlu melakukan analisis sensitivitas pasar dan lindung nilai (hedging) secara syariah untuk memastikan stabilitas nilai aset dan portofolio pembiayaan.

Kesesuaian dengan hasil wawancara dengan Bapak Rizky (Branch Manager) menjelaskan bahwa:

"Harga barang kan naik turun. Jadi sebelum akad, kami pastikan dulu harga pasarnya stabil. Kalau ada perubahan besar, kami sesuaikan lagi kebijakan pembiayaan."

Ini menunjukkan bahwa Bank Muamalat sadar dan aktif menyesuaikan pembiayaan terhadap dinamika pasar

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas timbul ketika bank tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya akibat keterbatasan aset likuid. Risiko ini dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional dan menurunkan kepercayaan nasabah. Untuk mengatasinya, bank perlu memiliki strategi manajemen kas yang efisien, menjaga rasio kecukupan likuiditas, serta mengembangkan instrumen pasar uang syariah yang dapat dijadikan cadangan dana likuid.

Kesesuaian dengan hasil wawancara dengan Bapak Rizky (Branch Manager) menjelaskan bahwa:

"Setiap hari posisi likuiditas kami pantau. Transaksi dana besar harus dilaporkan. Jangan sampai ada transaksi yang bikin dana likuid tidak cukup."

Hal ini sejalan dengan tuntutan SEOJK terkait kecukupan likuiditas dan pengawasan dana harian.

4. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang timbul akibat kegagalan sistem internal, kesalahan manusia, proses bisnis yang tidak efektif, atau peristiwa eksternal seperti bencana alam dan gangguan teknologi. Bank syariah harus menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terukur, melakukan audit internal secara berkala, serta memperkuat sistem keamanan teknologi informasi (cyber security). Penerapan pelatihan bagi karyawan juga menjadi langkah penting untuk mencegah kesalahan operasional

Kesesuaian dengan hasil wawancara dengan Bapak Rizky (Branch Manager) menjelaskan bahwa:

"Risiko operasional ini paling sering terjadi. Makanya semua harus sesuai SOP. Termasuk setoran jemput bola harus pakai slip seri, petugas resmi, dan supervisor wajib pantau."

Ini menunjukkan bahwa pengendalian SOP dilakukan ketat untuk mencegah kesalahan operasional

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

5. Risiko Hukum

Risiko hukum muncul akibat kelemahan dalam aspek legal, seperti ketidakjelasan perjanjian, kontrak yang tidak sah, atau tuntutan hukum dari pihak ketiga. Bank syariah wajib memastikan setiap produk dan transaksi didukung oleh dokumen hukum yang sah dan sesuai dengan prinsip syariah, serta dilakukan verifikasi oleh bagian kepatuhan hukum sebelum peluncuran produk.

Kesesuaian dengan hasil wawancara dengan Bapak Rizky (Branch Manager) menjelaskan bahwa :

"Jaminan harus jelas dan sah. Kalau ada dokumen yang belum lengkap atau meragukan, pembiayaan tidak akan kami cairkan."

Ini menunjukkan bahwa setiap akad diperiksa matang agar tidak memicu risiko hukum

6. Risiko Strategi

Risiko strategis adalah risiko yang timbul karena ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan strategi bisnis, termasuk kesalahan dalam penetapan sasaran pasar, perencanaan produk, maupun ekspansi usaha. Untuk mengelola risiko ini, bank syariah perlu menerapkan perencanaan strategis berbasis data, memperhatikan tren industri, serta memastikan seluruh keputusan strategis sejalan dengan visi, misi, dan prinsip Syariah

Kesesuaian dengan hasil wawancara dengan Bapak Rizky (Branch Manager) menjelaskan bahwa:

"Strategi itu harus sesuai situasi. Misalnya permintaan KPR lagi naik, kami fokus ke segmen ASN dan keluarga muda. Supaya tepat sasaran."

Penjelasan ini menunjukkan bahwa bank menyusun strategi berbasis kondisi pasar, sesuai arahan SEOJK.

7. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan timbul ketika bank tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK, maupun prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Penerapan fungsi Satuan Kerja Kepatuhan (Compliance Unit) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi langkah utama dalam memastikan seluruh kegiatan bank berjalan sesuai regulasi. Audit kepatuhan secara berkala juga perlu dilakukan untuk mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini.

Kesesuaian dengan hasil wawancara dengan Bapak Rizky (Branch Manager) menjelaskan bahwa

"Bank syariah itu sensitif soal kepatuhan. Laporaan wajib kami cek dua kali. Produk juga harus sesuai syariah dan aturan OJK."

Langkah double-check ini menunjukkan kesesuaian praktik dengan ketentuan kepatuhan.

8. Risiko Reputasi

Risiko reputasi merupakan risiko yang timbul karena persepsi negatif masyarakat atau nasabah terhadap citra dan kredibilitas bank. Persepsi ini bisa muncul akibat isu ketidaksesuaian syariah, pelayanan yang buruk, atau kasus hukum yang menimpa bank. Bank perlu menerapkan komunikasi publik yang transparan, menjaga kualitas layanan, serta aktif dalam kegiatan sosial untuk memperkuat citra positif dan kepercayaan masyarakat.

Kesesuaian dengan hasil wawancara dengan Bapak Rizky (Branch Manager) menjelaskan bahwa :

"Reputasi itu penting sekali. Kalau ada nasabah komplain, kami selesaikan cepat supaya tidak jadi isu. Pelayanan harus baik."

Bank menjaga nama baik sebagai bagian dari mitigasi risiko reputasi.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

9. Risiko Imbal Hasil (Rate of Return Risk)

Risiko ini muncul akibat perbedaan antara tingkat imbal hasil yang diterima bank dari pembiayaan/investasi dan ekspektasi keuntungan nasabah pada produk penghimpunan dana Jika nasabah merasa hasil bagi hasil terlalu rendah, maka berpotensi menarik dana dan mengganggu likuiditas bank. Oleh karena itu, bank harus memiliki strategi penyesuaian portofolio investasi dan komunikasi hasil bagi hasil secara transparan untuk menjaga kepercayaan nasabah.

Kesesuaian dengan hasil wawancara dengan Bapak Rizky (Branch Manager) menjelaskan bahwa

"Kalau bagi hasil lagi turun, kami jelaskan ke nasabah. Transparansi itu penting supaya tidak salah paham dan tidak membandingkan secara negatif."

Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi terbuka adalah kunci mitigasi risiko ini.

10. Risiko Investasi

Risiko investasi adalah risiko kerugian yang timbul karena partisipasi bank dalam proyek investasi bersama nasabah atau pihak ketiga Bank syariah perlu memastikan proyek investasi tersebut memiliki prospek yang baik, sesuai prinsip syariah, serta dilengkapi dengan kajian kelayakan dan mekanisme pengawasan berkelanjutan agar risiko kerugian dapat diminimalkan.

Kesesuaian dengan hasil wawancara dengan Bapak Rizky (Branch Manager) menjelaskan bahwa

"Kalau kami ikut pembiayaan proyek, harus dicek betul kelayakannya. Ada studi kelayakan dan analisis pasar. Proyek berisiko tinggi kami hindari."

Langkah ini sesuai dengan prinsip syariah dan kehati-hatian SEOJK.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko di Bank Muamalat KCP Jenggolo menunjukkan tingkat optimalisasi yang beragam pada masing-masing jenis risiko. Dari sepuluh risiko yang diatur dalam SEOJK No. 25/SEOJK.03/2023, terdapat lima risiko yang dinilai telah diterapkan dengan sangat optimal, tiga risiko dengan penerapan cukup optimal, dan dua risiko yang masih membutuhkan peningkatan. Penilaian ini didasarkan pada penjelasan pihak bank terkait pelaksanaan SOP, pengawasan internal, strategi mitigasi, serta konsistensi praktik di lapangan (Arnayulis et al., 2019).

Risiko yang penerapannya dinilai sangat optimal meliputi risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, dan risiko reputasi. Pada risiko kredit, pihak bank menjelaskan bahwa proses analisis pembiayaan dilakukan secara ketat melalui survei lapangan, validasi dokumen, dan pemantauan setelah pencairan. (Jelita & Shofawati, 2019)Hal ini sejalan dengan penjelasan Bapak Riski selaku General Manager yang menyebutkan bahwa setiap pengajuan pembiayaan harus melewati verifikasi yang detail agar potensi pembiayaan bermasalah dapat ditekan sejak awal. Risiko operasional juga menunjukkan penerapan yang sangat optimal. Melalui SOP yang ketat, dual control, slip bernomor seri, dan pengawasan supervisor, Bank Muamalat mampu meminimalkan kesalahan input maupun kesalahan prosedur. Hal ini ditegaskan oleh Ibu Anisa selaku Supervisor Operasional yang menyatakan bahwa setiap proses harus mengikuti SOP secara disiplin karena kesalahan kecil dapat menimbulkan risiko yang besar (Iwan, 2021).

Pada risiko likuiditas, penerapan mitigasi risiko dinilai sangat optimal karena bank memantau posisi dana setiap hari dan melaporkan transaksi besar secara langsung. Hal ini memastikan bank selalu dalam kondisi aman dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selain itu, risiko hukum juga tertangani dengan sangat baik melalui pengecekan ketat terhadap legalitas dokumen akad dan jaminan, sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Cabang, Bapak Fikri, bahwa pencairan tidak akan dilakukan apabila terdapat satu saja dokumen yang belum valid. Terakhir, risiko reputasi juga dikelola dengan sangat optimal melalui penyelesaian komplain secara cepat,

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

peningkatan pelayanan, serta penjagaan kepatuhan syariah untuk menjaga citra bank (Komalasari, 2016).

Sementara itu, terdapat tiga risiko yang dinilai memiliki penerapan cukup optimal, yaitu risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko pasar. Pada risiko kepatuhan, pengawasan terhadap laporan dan produk telah dilakukan secara baik, termasuk pengecekan berlapis, namun belum terdapat indikator bahwa bank menerapkan sistem digital compliance atau pelatihan kepatuhan yang terstruktur. Risiko imbal hasil juga dikelola dengan cukup optimal melalui transparansi informasi kepada nasabah, namun belum terlihat adanya strategi diversifikasi portofolio yang lebih inovatif untuk menjaga stabilitas hasil bagi hasil. Hal serupa terjadi pada risiko pasar, di mana bank melakukan penyesuaian harga komoditas sebelum akad, namun mitigasi risiko pasar skala besar seperti hedging syariah belum terlihat diterapkan (Syarwan, 2022).

Adapun dua risiko yang masih memerlukan peningkatan signifikan ialah risiko strategis dan risiko investasi. Pada risiko strategis, bank memang menyesuaikan fokus strategi dengan kondisi pasar, seperti memprioritaskan segmen ASN dan UMKM untuk produk KPR. Namun, strategi ini masih bersifat reaktif dan belum menunjukkan adanya rencana jangka panjang yang terukur terhadap perubahan teknologi atau dinamika kompetisi. Pada risiko investasi, penerapannya dinilai kurang optimal karena meskipun bank melakukan analisis kelayakan, masih belum terlihat adanya sistem monitoring investasi yang komprehensif maupun strategi diversifikasi risiko investasi. Bank cenderung memilih jalan aman dengan menghindari proyek yang dinilai terlalu berisiko tanpa mekanisme pengawasan lanjutan terhadap proyek yang sudah berjalan.

Secara keseluruhan, penerapan manajemen risiko di Bank Muamalat KCP Jenggolo berjalan cukup baik dan sesuai dengan pedoman SEOJK, terutama pada risiko yang sifatnya teknis dan prosedural. Namun, risiko yang membutuhkan perencanaan strategis jangka panjang masih memerlukan penguatan agar bank mampu beradaptasi dengan tantangan dan dinamika industri perbankan syariah ke depan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan teori, regulasi SEOJK No. 25/SEOJK.03/2023, serta wawancara langsung dengan pihak Bank Muamalat KCP Jenggolo, dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko di Bank Muamalat Indonesia Tbk, khususnya di KCP Jenggolo, telah berjalan secara komprehensif dan mencerminkan komitmen tinggi terhadap prinsip syariah, regulasi OJK, serta standar Good Corporate Governance (GCG). Bank Muamalat mengelola manajemen risiko tidak hanya sebagai kewajiban regulatif, tetapi sebagai bagian dari budaya kerja, sistem operasional, dan strategi keberlanjutan perusahaan .

Secara umum, Bank Muamalat menerapkan proses manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, hingga pelaporan risiko. Implementasi ini didukung oleh struktur kelembagaan yang kuat seperti adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS), komite manajemen risiko, fungsi kepatuhan, serta audit internal yang memastikan setiap aktivitas bank berjalan sesuai prinsip syariah dan peraturan OJK. Di tingkat cabang, seperti KCP Jenggolo, penerapan manajemen risiko dilakukan secara terukur melalui SOP operasional, evaluasi rutin, pengawasan berlapis, serta aktivitas monitoring yang dilakukan oleh pimpinan cabang, analis pembiayaan, dan supervisor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Muamalat KCP Jenggolo menghadapi dua kelompok risiko besar, yaitu risiko internal (human error, kedisiplinan pegawai, potensi fraud, kesalahan prosedural) dan risiko eksternal (perubahan ekonomi, perilaku nasabah, kebijakan pemerintah, hingga dinamika harga pasar). Untuk menghadapi risiko tersebut, KCP Jenggolo menerapkan mekanisme mitigasi berbasis tiga pendekatan, yaitu preventif, detektif, dan recovery.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Preventif dilakukan melalui briefing harian dan pelatihan, detektif melalui pengawasan berlapis, dan recovery melalui evaluasi bulanan dan penanganan kasus secara cepat.

Jika dikaitkan dengan ketentuan SEOJK No. 25/SEOJK.03/2023, Bank Muamalat wajib menerapkan 10 jenis manajemen risiko. Hasil wawancara membuktikan bahwa seluruh jenis risiko tersebut memang muncul dalam praktik sehari-hari dan dikelola dengan berbagai strategi. Risiko kredit, misalnya, ditangani melalui survei, validasi dokumen, dan monitoring pasca pencairan. Risiko pasar dihadapi dengan menyesuaikan kebijakan pembiayaan terhadap fluktuasi harga. Risiko likuiditas dikelola melalui pemantauan dana harian. Risiko operasional dimitigasi secara ketat melalui SOP, dual control, serta sistem keamanan TI. Risiko hukum ditangani melalui verifikasi dokumen yang sangat ketat, sedangkan risiko reputasi dijaga melalui penyelesaian komplain secara cepat dan pelayanan yang baik.

Berdasarkan analisis mendalam dari wawancara dan teori, tingkat optimalisasi penerapan manajemen risiko di KCP Jenggolo dapat dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, terdapat beberapa risiko yang sudah dikelola sangat optimal, yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, dan risiko reputasi. Kelima risiko ini memiliki SOP jelas, pengawasan ketat, serta praktik lapangan yang konsisten sebagaimana dijelaskan oleh narasumber. Kedua, terdapat tiga risiko yang dikelola cukup optimal, yakni risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko pasar. Ketiga risiko ini telah diterapkan dengan baik, tetapi masih membutuhkan penguatan terutama pada aspek digital compliance, diversifikasi portofolio imbal hasil, serta strategi mitigasi pasar dalam skala besar. Ketiga, terdapat dua risiko yang masih memerlukan peningkatan, yaitu risiko strategis dan risiko investasi. Kedua risiko ini belum ditangani dengan pendekatan jangka panjang yang komprehensif, karena strategi cabang masih bersifat reaktif dan sistem monitoring investasi belum sepenuhnya terstruktur (Mawardi, 2020).

Secara keseluruhan, Bank Muamalat KCP Jenggolo menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko sudah cukup baik dan sebagian besar telah memenuhi pedoman SEOJK, fatwa DSN-MUI, serta prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah. Namun demikian, terdapat ruang peningkatan khususnya pada risiko yang bersifat strategis dan investasi agar bank mampu beradaptasi terhadap tantangan industri, perkembangan teknologi, serta dinamika pasar ke depan. Dengan penguatan di bidang tersebut, Bank Muamalat diharapkan dapat meningkatkan stabilitas, efisiensi operasional, dan kepercayaan masyarakat sebagai bank syariah yang profesional dan berorientasi pada keberlanjutan (Nengsih & Meidani, 2021).

REFERENSI

Agustina, N. laras. (2019). *Manajemen Risiko*.

Ahmad, F. A. (2018). Manajemen risiko terhadap pembiayaan murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Az-Zarqa'*: *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, *10*(2).

Aliyah, H., Maulani, D., & Rumiasih, N. (2021). Analisis Risiko Keuangan Pada Pt Bank Muamalat Indonesia. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, *9*(2), 61. https://doi.org/10.32832/moneter.v9i2.6794

Alviansyah, M., & Santosa, T. (2024). *DAN HAJI DI KOTA BEKASI (Studi Empiris pada Trihamas Finance Syariah)*. *5*(1), 2798–2807.

Amalia, N., & Fidiana. (2106). Struktur Pembiayaan Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *5*(5), 1–16.

Antou, L. S., Tommy, P., & Tulung, J. E. (2018). Penerapan Manajemen Risiko Pada Pt. Bank Sulutgo. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *6*(3).

Arafah, A., Anggraini, D., & Kinanti, S. C. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, *9*(2), 186.

https://doi.org/10.30821/se.v0i2.19709

Arnayulis, A., Putri, M. A., & Putri, I. W. (2019). Manajemen Risiko Pembiayaan Warung Mikro pada Bank Syariah Mandiri KC Payakumbuh. *Journal of Agribusiness and Community Empowerment*, *2*(1), 18–27.

GUSRIADI, N. (2019). Manajemen Resiko Jasa Service Sparepart Komputer Pada Gama Komputer Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah. *Repository.Uin-Suska.Ac.Id*. http://repository.uin-suska.ac.id/24504/

Iwan, S. dan. (2021). *Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Kasus pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang) Disusun*. 167–186.

Jelita, W. R. S., & Shofawati, A. (2019). Manajemen Risiko Operasional Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Nur Tebuireng di Surabaya. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, *4*(1), 69–82.

Komalasari, D. (2016). *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Meminimalisir NPF (Non Performing Financing) Pada Divisi Mikro Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon*.

Kurniawan, I., Azhar, & Yusri, D. (2023). Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah dalam Upaya Pembiayaan Macet di Bank Syariah Indonesia KCP Stabat. *Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah*, *Vol*. *2*(1), Hal. 25-29.

Latifah dan Malika. (2019). *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*.

Mawardi, I. (2020). Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Di Bank Muamalat Indonesia Kc Mas Mansyur Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, *6*(1), 188. https://doi.org/10.20473/vol6iss20191pp188-197

Mulyani, S. (2009). *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank Syariah: Studi Pada Pt Bank Syariah Mandiri Cabang Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Nawawi, I., R, K., & Sakdiah, K. (2022). Analisis Risiko Operasional Pt. Bank Muamalat Kcp Binjai Pada Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)*, *3*(1), 15–24. https://doi.org/10.53695/js.v3i1.665

Nengsih, I., & Meidani, D. (2021). Strategi Manajemen Menghadapi Risiko Operasional Pada Pt Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Haji Miskin Pandai Sikek. *Jurnal Manajemen Dan Profesional*, *2*(1), 12–31.

Rahman, A., Trihantana, R., & Kusumaningrum, R. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Produk Cicil Emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bogor Jalan Baru. *Sahid Banking Journal: Jurnal Penelitian Perbankan Syariah*, *1*, 23–29.

Rosiydi, M., & Tanjung, R. (2023). Analisis Manajemen Risiko Pembiyaan Gadai Emas (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah Cabang Pancor). *Al Birru: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, *2*(1).

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*. Alfabeta.

Surur, M., & Widiyanita, F. A. (2021). Manajemen Risiko Operasional Bank Syariah Mandiri Operational Risk Management Of An Independent Islamic Bank. *Jurnal Imara*.

Syarwan, M. (2022). *Penerapan Manajemen Risiko pada Produk Bagi Hasil di Bank Muamalat Parepare (Analisis Manajemen Syariah)*. 1–73.

Wati, V. D., Tiarani, F., Aqilah, S., Kaka, M., & Abbas, S. (2025). Kemitraan Perbankan dan Fintech dalam Mendorong Inklusi Keuangan : Tinjauan Literatur. *Jurnal Sahmiyya*, *4*(1), 179–191.